



PUTUSAN
NOMOR 52/PID/2022/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSDI Bin alm. MUJIHARJO;
Tempat lahir : Bantul;
Umur tanggal lahir : 50 Tahun/20 Desember 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bobok Dk. Nambangan RT 004, Kel. Seloharjo,
Kec. Pundong, Kab. Bantul;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya / memberi Kuasa kepada : 1. T. WAHYUDI SAPTA PUTRA, ST., S.H.,M.H., 2. HILLARIUS NG MERRO, S.H., 3. MUHAMAD VLADIMIR ALLENDRA SAHID, S.H., Ketiganya Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Darma Insani Mandiri Sejahtera (DHIMAS), Nomor AHU-0017397.AH.01.04 yang beralamat di Jl. Imogiri Timur Km. 10, Komplek masjid Al-Mubarak Ketonggo RT.03 Wonokromo, Pleret, Bantul. Hp : 081392252337, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dibawah Nomor 239/HK/SK.PID/VI/2022/PN Smn, tanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa MUSDI Bin alm. MUJIHARJO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 52/PID/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 52/PID/2022/PT YYK tanggal 5 Juli 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 52/PID/2022/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 9 Juni 2022;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUSDI Bin (alm) MUJIHARJO (*yang selanjutnya disebut "terdakwa"*), pada tanggal 25 Juni 2020 , atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 , bertempat di rumah saksi korban Erwan Erya Wibawa di Jl. Murai No. 02, Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 5 Maret 2020 PT Telaga Pasir Kuta wilayah Yogyakarta yang bergerak dibidang konstruksi mendapatkan proyek pengerjaan jembatan di dusun Kiringan, Jetis, Bantul dari BPBD Kabupaten Bantul dengan nilai proyek Rp11.661.969.000,- (Sebelas milliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang pelaksanaannya dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 52/PID/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, dengan penandatanganan kontrak dari PT Telaga Pasir Kuta adalah saksi Caca Witarsa selaku Direktur III, namun untuk pelaksanaan dilapangan baik pelaksanaan proyek maupun keuangan (pengelolaan keuangan adalah membuka rekening dan mengambil bank garansi (jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka) di Bank – Bank pemerintah dan atau swasta, menyimpan uang dalam Bank tersebut, menarik kembali uang yang disimpan dalam Bank tersebut, baik dengan menandatangani cek, bilyet giro atau tanda penerimaan lainnya) diserahkan / dilimpahkan kepada Terdakwa sepenuhnya selaku kepala cabang di PT Telaga Pasir Kuta wilayah Yogyakarta berdasarkan Pendirian PT Telaga Pasir Kuta wilayah Propinsi DIY Nomor : 14 tanggal 21 maret 2020;

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 Terdakwa selaku kepala cabang di PT Telaga Pasir Kuta wilayah Yogyakarta membuka rekening di BPD Cabang Bantul dengan nomor rekening : 004.111.001.725, selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2020 terdakwa mengajukan permohonan penambahan spesimen tanda tangan direkening tersebut yaitu tanda tangan saksi Heru Setiawan;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 Terdakwa mendatangi saksi korban Erwan Erya Wibawa dirumahnya di Jl. Murai No. 02, Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman dengan tujuan supaya saksi korban Erwan Erya Wibawa membantu pengadaan barang dan jasa untuk keperluan proyek jembatan seperti material, tenaga kerja dan yang lainnya, dan untuk meyakinkan saksi korban Erwan Erya Wibawa tersebut terdakwa bilang bahwa PT Telaga Pasir Kuta mendapatkan proyek jembatan di Bantul dari Pemda Bantul dan jembatan Gunung Kidul dari pemda Gunungkidul sambil mengirimkan 2 buah foto plakat proyek jembatan di Kiringan Bantul dan jembatan di Jeruklegi Gunungkidul dan untuk lebih meyakinkan lagi terdakwa juga menjelaskan bahwa ia mempunyai kedekatan khusus dengan pejabat – pejabat atau orang dalam sehingga sehingga bias memenangkan lelang proyek jembatan tersebut oleh sebab itu Terdakwa yang menjelaskan bahwa ia selaku kepala cabang PT Telaga Pasir Kuta mengajak kerjasama saksi Erwan Erya Wibawa untuk membantu pengadaan barang dan jasa untuk keperluan proyek jembatan dan terdakwa juga meyakinkan kepada saksi Erwan Erya Wibawa bahwa rekening pencairan dana dari Pemda melalui rekening di BPD Cabang Bantul dengan nomor rekening : 004.111.001.725 dan saat itu terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 52/PID/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menjelaskan bahwa ia dalam melakukan aktifitas di Perusahaan PT Telaga Pasir Kuta sudah mendapatkan persetujuan dari Direktur PT Telaga Pasir Kuta yaitu saksi cacat Witasra sehingga semuanya terjamin aman, disamping itu dalam proyek jembatan tersebut PT Telaga Pasir Kuta akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan uang akan terjamin aman, bagi – bagi rejeki katanya, atas omongan dan sikap terdakwa yang meyakinkan tersebut saksi korban Erwan Erya Wibawa percaya sehingga tertarik untuk menyuplai barang, dan pada akhirnya terdakwa bercerita pada saksi cacat Witasra bahwa untuk kebutuhan pembangunan jembatan membutuhkan besi gelagar, dan pada saat itu terdakwa bilang bahwa sudah membeli besi gelagar di PT Enco Teknik Indonesia (tempat saksi Muhammad Fahrizal) seharga Rp1.700.000.000,- (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah) namun masih ada kekurangan bayar sebesar Rp388.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan melalui pesan whatsapp pada tanggal 22 Juli 2020 Terdakwa meminta untuk melunasi kekurangan tersebut sebesar Rp388.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Erwan Erya Wibawa dengan tujuan mengutarakan maksudnya agar saksi korban Erwan Erya Wibawa mau membantu melunasi kekurangan uang sebesar Rp388.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ke PT Enco Teknik Indonesia dan apabila saksi korban Erwan Erya Wibawa menyetujui terdakwa bilang bahwa ia akan mengembalikan uang tersebut dan akan memberi keuntungan Rp38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga total pengembalian nanti menjadi Rp426.800.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), dan kata terdakwa apabila besi segera dilunasi maka besi akan segera dikirim ke Yogyakarta sehingga PT Telaga Pasir Kuta akan mendapatkan prestasi atas pekerjaannya sehingga dapat menagih pihak Pemda atas termin proyek dan terdakwa juga menjelaskan apabila tagihan atas termin tersebut cair uang saksi korban Erwan Erya Wibawa total pengembalian yang dijanjikan sebesar Rp426.800.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) akan dikembalikan;

- Dan untuk meyakinkan saksi korban Erwan Erya Wibawa tersebut, Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek bank BPD DIY atas nama PT Telaga Pasir Kuta nomor seri AA 687793 sebesar Rp426.800.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 52/PID/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa , setelah diberikan 1 (satu) lembar cek bank BPD DIY atas nama PT Telaga Pasir Kuta nomor seri AA 687793 tersebut saksi korban Erwan Erya Wibawa langsung percaya dan pada saat itu juga pada tanggal 22 Juli 2020 saksi korban Erwan Erya Wibawa langsung transfer uang via M-Banking sebesar Rp388.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dari rekening saksi korban Erwan Erya Wibawa di Bank Commonwealth Cabang Cik Ditiro Yogyakarta ke rekening bank Mandiri atas nama PT. Enco Teknik Indonesia, dan saat itu juga terdakwa menginformasikan bahwa proyek jembatan di Bantul maupun Gunungkidul harus selesai bulan Oktober 2020;

- Bahwa pada bulan Desember 2020 Terdakwa bersama saksi Heru Setiawan menemui saksi korban Erwan Erya Wibawa dirumahnya di di Jl. Murai No. 02, Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman dengan alasan kesulitan mengembalikan uang karena proyek rugi dan ada karyawan bagian admin yang melakukan penggelapan uang, namun Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang paling lambat Februari 2021, dan untuk meyakinkan saksi korban Erwan Erya Wibawa cek nomor seri AA 687793 sebesar Rp426.800.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 2020 ditarik kemudian diganti dengan cek Bank BPD DIY Nomor seri AA 687799 tanggal 15 Februari 2021 atas nama PT Telaga Pasir Kuta yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp426.800.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) alasannya cek yang lama sudah tercoret – coret dan Terdakwa juga memberikan tambahan keuntungan menjadi sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan memberikan cek Bank BPD DIY Nomor seri AA 687800 tanggal 15 Februari 2021 atas nama PT Telaga Pasir Kuta yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menjamin bahwa kedua cek tersebut ada dananya bahkan uang di Pemda Bantul dan Gunungkidul masih banyak, karena baru beberapa kali pencairan bahkan pada saat itu saksi korban Erwan Erya Wibawa akan diberi proyek lagi di Kamijoro Bantul, dengan adanya pernyataan terdakwa yang meyakinkan tersebut saksi korban Erwan Erya Wibawa percaya saja pada terdakwa atas kedua cek tersebut karena terdakwa menyampaikannya nampak meyakinkan, sehingga saksi korban Erwan Erya Wibawa menerima kedua cek tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 52/PID/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu jatuh tempo tanggal 15 Februari 2021 saksi korban Erwan Erya Wibawa mencairkan cek Bank BPD DIY Nomor seri AA 687799 tanggal 15 Februari 2021 atas nama PT Telaga Pasir Kuta senilai Rp426.800.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan cek Bank BPD DIY Nomor seri AA 687800 tanggal 15 Februari 2021 atas nama PT Telaga Pasir Kuta senilai Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang diberikan Terdakwa pada saksi korban Erwan Erya Wibawa tersebut di Bank BCA Sudirman Yogyakarta ditolak dengan surat penolakan warkat cek tanggal 16 Februari 2021 dengan alasan penolakan saldo tidak cukup (karena ternyata tidak ada dananya), selanjutnya saksi korban Erwan Erya Wibawa menemui Terdakwa minta pertanggungjawabannya, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bisa membayar dan mengakui bahwa nomor rekening : 004.111.001.725 di BPD Cabang Bantul ditutup oleh Bank karena System yaitu karena adanya penarikan 2 (dua) cek kosong pada rekening tersebut yaitu cek Bank BPD DIY Nomor seri AA 687799 tanggal 15 Februari 2021 atas nama PT Telaga Pasir Kuta senilai Rp426.800.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan cek Bank BPD DIY Nomor seri AA 687800 tanggal 15 Februari 2021 atas nama PT Telaga Pasir Kuta senilai Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan posisi saldo pada saat penutupan Rp21.529.193,78 dan uang tersebut sudah dilakukan penarikan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban Erwan Erya Wibawa konfirmasi ke PT Telaga Pasir Kuta yaitu saksi Caca Witarsa selaku Direktur III namun saksi Caca Witarsa bilang yang akan menyelesaikan adalah terdakwa karena tanggungjawabnya, sehingga atas masalah tersebut saksi korban Erwan Erya Wibawa melaporkan ke Polisi;
- Bahwa rekening di BPD Cabang Bantul atas nama PT Telaga Pasir Kuta dengan nomor rekening : 004.111.001.725 di BPD yang dikuasakan pada terdakwa tersebut pada tanggal 16 Februari 2021 saldo direkening berjumlah Rp20.436.047, 78 (Dua puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat puluh tujuh koma tujuh puluh delapan rupiah) sehingga jauh dari jumlah yang tertera pada kedua cek yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban Erwan Erya Wibawa yaitu sejumlah Rp426.800.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk semua kepala cabang di PT Telaga Pasir Kuta tidak ada gaji termasuk pada Terdakwa, namun semua kepala cabang termasuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 52/PID/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberi kuasa untuk mengelola keuangan proyek termasuk pada saat terdakwa mengelola proyek jembatan di dusun Kiringan, Jetis, Bantul;

- Bahwa untuk proyek jembatan di dusun Kiringan, Jetis, Bantul sudah dibayar lunas oleh Bendahara BPBD Kabupaten Bantul ke rekening Bank BPD Cabang Bantul Nomor 044.111.001725 atas nama PT. Telaga Pasir Kuta yang dibayarkan secara bertahap, dan yang mengelola keuangan tersebut adalah Terdakwa selaku kepala cabang di PT Telaga Pasir Kuta;
- Bahwa PT. Telaga Pasir Kuta tidak mengalami kerugian dalam proyek pembangunan jembatan di dusun Kiringan, Jetis, Bantul bahkan Terdakwa selaku kepala cabang PT Telaga Pasir Kuta wilayah Yogyakarta yang mengelola proyek jembatan di dusun Kiringan, Jetis, Bantul telah memberi keuntungan kepada PT Telaga Pasir Kuta melalui saksi Caca Witorsa selaku Direktur III sejumlah Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membuat kedua cek kosong yaitu cek Bank BPD DIY Nomor seri AA 687799 tanggal 15 Februari 2021 atas nama PT Telaga Pasir Kuta senilai Rp426.800.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan cek Bank BPD DIY Nomor seri AA 687800 tanggal 15 Februari 2021 atas nama PT Telaga Pasir Kuta senilai Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut karena untuk meyakinkan saksi korban Erwan Erya Wibawa, dan hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Caca Witorsa selaku Direktur III PT Telaga Pasir Kuta sekaligus sebagai Penandatanganan Kontrak pembangunan Jembatan di dusun Kiringan, Jetis, Bantul;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Erwan Erya Wibawa mengalami kerugian senilai Rp388.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atau sekitar itu, karena sampai saat ini Terdakwa tidak membayarnya;

Perbuatan terdakwa MUSDI Bin (alm) MUJIHARJO tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSDI Bin (alm) MUJIHARJO bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 52/PID/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUSDI Bin (alm) MUJIHARJO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank Pembangunan Daerah Cabang Bantul nomor rekening 004.111.001.725 atas nama PT. Telaga Pasir Kuta periode Juni 2020 s/d Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar foto copy spesimen tanda tangan Musdi dan Heru Setiawan;
 - 2 (dua) lembar cek Bank BPD DIY nomor rekening 004.111.001.725 atas nama PT. Telaga Pasir Kuta nomor AA 687799 tanggal 15-02-2021, senilai Rp426.800.000,- dan nomor : AA 687800, tanggal 15-02-2021, senilai Rp90.000.000,-;
 - 2 (dua) lembar surat keterangan penolakan warkat cek tanggal 16 Februari 2021 masing-masing cek nomor 687799 senilai Rp426.800.000,- dan cek nomor 687800 senilai Rp90.000.000,- alasan penolakan saldo tidak cukup;
 - 1 (satu) lembar transfer M-Banking dari rekening 1009983703 di Bank Commonwealt ke rekening nomor 1560077797977 di bank Mandiri atas nama PT. Enco Teknik Indonesia sebesar Rp388.000.000,- tanggal 22 Juli 2020;
 - 1 (satu) bendel foto copy print out rekening koran Bank Pembangunan Daerah Cabang Bantul Nomor rekening 004.111.001.725 atas nama PT. Telaga Pasir Kuta periode April 2020 s/d November 2021;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan Akta pendirian cabang PT Telaga Pasir Kuta wilayah propinsi DIY Nomor 14 tanggal 21 Maret 2020;
 - 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 14/04/PT.TPK-KRG/2020 tanggal 16 April 2020 antara Ir. Mahrus Junaidi (Kepala Proyek PT. Telaga pasir Kuta) dengan Muhammad Fahrizal (Direktur Utama PT. Enco Tehnik Indonesia);
4. Menetapkan agar terdakwa MUSDI Bin (alm) MUJIHARJO membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,-.(Dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 52/PID/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 9 Juni 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSDI Bin (alm) MUJIHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel print out rekening koran Bank BPD Cabang Bantul Nomor rekening 004.111.001.725 an. PT. Telaga Pasir Kuta periode Juni 2020 s/d Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar foto copy spesimen tanda tangan MUSDI dan HERU SETIAWAN;
 - 2 (dua) lembar Cek BPD DIY No rek 004.111.001.725 an. PT. Telaga Pasir Kuta nomor : AA 687799 Tgl. 15-02-2021 Rp426.800.000,- No. AA687800, tgl.15-02-2021, Rp90.000.000,-;
 - 2 (dua) lembar SKP warkat Cek tanggal 16 Februari 2021 cek nomor 687799 senilai Rp426.800.000,- dan nomor 687800 senilai Rp90.000.000,- alasan penolakan saldo tidak cukup;
 - 1 (satu) lembar transfer M-Banking dari rek 1009983703 di Bank Commonwealth ke rek. No.1560077797977 di Bank Mandiri an PT.Enco Teknik Indonesia Rp388.000.000,- tgl. 22-07-2020;
 - 1 (satu) bendel foto copy print out rek koran Bank BPD Cabang Bantul No. rek. 004.111.001.725 an. PT. Telaga Pasir Kuta periode April 2020 s/d Nov 2020;
 - 1 (satu) bendel foto copy salinan Akta Pendirian Cabang PT Telaga Pasir Kuta Wil. Prop DIY No. 14 Tanggal 21 Maret 2020;
 - 1 (satu) bendel foto copy SPK No. 14/04PT.TPK-KRG/2020 tanggal 16 April 2020 antara Ir. MAHRUS JUNAIDI dgn MUHAMMAD FAHRIZAI;Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum Arifiyah Minarti, S.H., maupun Terdakwa Musdi Bin (alm) Mujiharjo telah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 52/PID/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Bading Nomor 13/Akta.Pid.B/2022/PN Smn Jo. Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman masing-masing pada tanggal 16 Juni 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman kepada Terdakwa Musdi Bin (alm) Mujiharjo dan kepada Penuntut Umum Arifiyah Minarti, S.H., masing-masing pada tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bawa Terdakwa Musdi Bin (alm) Mujiharjo melalui Penasihat Hukumnya telah menyerahkan memori banding tertanggal 01 Juli 2022 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 2022, kemudian Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada pihak yang bersangkutan yaitu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat Nomor : W13.U2/2489/HK.01/VI/2022 tertanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan tanggal 28 Juni 2022 Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Arifiyah Minarti, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Musdi Bin Mujiharjo Alm. tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 378 KUHP Dakwaan Tunggal dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena
Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 52/PID/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya perbuatan Terdakwa melakukan secara bersama-sama dengan Saksi Heru Setiawan selaku pimpinan perusahaan PT Telaga pasir kuta wilaya Yogyakarta bergerak bidang kontruksi, mendapatkan pekerjaan proyek jembatan sebesar Rp11.661.969.000 (sebelas miliar enam ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) Pekerjaan diwilayah Kabupaten Gunung Kidul dan pengelolaan keuangan tersebut dibantu Pelapor (Erwan Erya Wibawa) selaku pendana yang telah memasukkandana ke PT Telaga kuta Yogyakarta sebesar Rp2.323.569.000,- (dua milyar tigaratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), untuk mendapatkan proyek dengan keuntunga sebesar Rp2.781.111.600,- (dua milyar tujuratus delapan puluh satu juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah) dari nilai total Rp11.661.969.000 (sebelas miliar enam ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) yang dikelolah bertiga sehingga dari keuntungan yang diperoleh Saksi pelopor walaupun dikurang dengan nilai pembayaran sebesar Rp388.000.000,- masih tetap ada keuntungan untuk saksi pelapor dari penarikan sebesar Rp2.844.700.00 (Dua milyar delapan ratus empat puluh empat tujuh ratus juta rupiah)..sehingga saksi pelapor faktanya tidak ada terdapat kerugian sebagaimana yang dilaporkan Pelapor yang diakui dalam kesaksiannya atau Dakwaan/tuntutan Jaksa penuntut umum;

2. Bahwa unuk memperjelas soal PT Telaga pasir kuta wilaya Yogyakarta dibawah pimpinan Terdakwa dan saksi Heru Setiawan dinyatakan masih ada kurang bayar sebesar Rp388.000.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah).terhadap PT Elco Teknik Indonesia, dalam kesepakatan kedua yang dilakukan oleh Projek Menejer atas nama saksi Ir. H.Mahrus Junaedi artinya pertanggung jawab bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama saksi Ir. H.Mahrus Junaedi atau atas perusahaan yang kontrak perjanjian Tambahan diluar perjanjian awal, yang telah diingkari oleh PT Elco Teknik Indonesia yang seharusnya nilai pemasangan sebesar Rp388.000.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) sudah masuk dalam perjanjian pertama, entah mengapa antara PT Elco Teknik Indonesia dengan saksi Ir. H.Mahrus Junaedi membuat perjanjian kerja tambahan yang tentunya merugikan perusahaan PT Telaga pasir kuta Cabang Yogyakarta dikarenakan dananya telah diambil oleh semua pihak;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 52/PID/2022/PT YYK



3. Bahwa PT Telaga pasir kuta wilayah Yogyakarta dipimpin dan dikelola bersama antara Terdakwa, Saksi Heru setiawan, Erwan Erya Wibawa dalam mengelolah keuangan, sedangkan dalam pelaksana lapangan antara Saksi Heru setiawan dengan saksi Ir. H.Mahrus Junaedi sebagaimana fakta pengakuan dan bukti pendukung dalam persidangan; Sehingga perkara terdakwa seharusnya dikenakan pasal lain selain pasal 378 KUHP karena lalai mengawasi pihak-pihak dibawahnya dan mitranya selaku pendana dalam hal ini yaitu saksi Pelapor atau setidaknya tidaknya perkara ini masuk perkara Perdata;
4. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) dimana fakta terungkap bahwa Terdakwa Musdi dibawah Tekanan PT Elco Teknik Indonesia yang ingin menggagalkan proyek yang sedang dijalankan /didapat PT Telaga Pasir kuta cabang Yogyakarta jika tidak menurut permintaan penambahan dana pembayaran diluar perjanjian yang sudah disepakati antara PT Telaga Pasir kuta cabang Yogyakarta dengan PT Elco Teknik Indonesia maka proyek akan digagalkan oleh PT Elco Teknik Indonesia dengan cara tidak akan menyelesaikan pekerjaan pemasangannya sehingga PT Telaga Pasir kuta cabang Yogyakarta akan kena finalti dan kerugian sehingga dengan tipu muslihat tersebut dibuatkan perjanjian antara perusahaan PT Telaga Pasir kuta cabang Yogyakarta yang diwakili Ir. H.Mahrus Junaedi dengan PT Elco Teknik Indonesia (antar perusahaan);
5. Bahwa Terdakwa Musdi berkerja bersama Saksi Heru Setiawan selaku pimpinan /penanggung Jawab PT Telaga Pasir Kuta yang dibantu oleh saksi pelapor Erwan Eryan Wibawa yang merupakan rekan kerja Saksi Heru Setiawan yang dijadikan pendana untuk PT Telaga Pasir Kuta sebagaimana keterangan para saksi – Saksi sehingga perbuatan ini tidak tunggal dalam menggunakan uang perusahaan melainkan bersama-sama dengan saksi Heru setiawan dan Saksi Erwan Eryan Wibawa, tetapi hanya Terdakwa Musdi yang dipersalahkan dalam persekongkolan jahat atas sebuah cek giro yang kosong dimana cek giro dalam satu bandel sebagai alat saksi pelapor dalam penggunaan uang PT Telaga Pasir Kuta Telaga Pasir Kuta yang mengakibatkan dana kosong/habis sehingga lembaran cek sisa yang diserahkan oleh terdakwa kepada pelapor dalam satu bendel tanpa membuat nilai tuilsan jumlah uangnya dan hanya menandatangani sebanyak 6 (enam) lembar cek dalam satu bendel

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 52/PID/2022/PT YYK



adalah suatu kelalaian terdakwa untuk membuka ruang kejahatan oleh pelapor. Sehingga dengan tipu muslihatnya menjadikan pak musdi sebagai terlapor / Terdakwa seakan akan mendapat kerugian;

6. Bahwa uang pada rekenis Bank BPD tersebut selain memberikan keuntungan kepada saksi pelapor sebagaimana pengakuan saksi pelapor baik itu didalam BAP dikepolisian sudah menarik sebanyak Rp2.781.111,600 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah) dalam tujuh kali penarikan menggunakan Cek giro kosong yang sudah ditandatangani oleh terdakwa. Artinya bahwa Cek giro itu ada isinya selama jumlah penarikan atas uang di Bank itu masih tersedia sebagaimana penjelasan diatas;
7. Bahwa selain untuk keuntungan buat saksi pelapor dana pada rekening bank BPD tersebut juga digunakan untuk keperluan perusahaan dan kepentingan Saksi Heri setiawan beserta Istrinya dan saksi Ir. H.Mahrus Junaedi sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan. Adapun penarikan dana dengan cek giro dengan kesepakatan jika melakukan penarikan harus konfirmasi kepada Terlapor / terdakwa untuk memastikan apakah dananya masih ada atau sudah digunakan untuk keperluan semua pihak, atau saksi pelapor telah menarik lebih dari yang semestinya sebagai Hak untuknya yang telah disepakati, ternyata pelapor menarik anggaran dengan menggunakan cek tanpa konfirmasi kepada Terlapor/terdakwa dengan jumlah yang melebihi dari yang disepakati sehingga mengakibatkan dana di Rekening bank BPD tersebut Habis hanya disisakan 20 jutaan sehingga penyebab dari kekosongan pada cek giro adalah perbuatan saksi pelapor yang sewenang-wenang menarik uang pada Rek Giro tersebut melebihi dari yang ditentukan karena menggunakan cek kosong tanpa nilai uangnya yang sudah ditandatangani terdakwa, sehingga dalam satu bandel tersebut masih tersisah cek yang belum dicairkan padahal uangnya sudah diambil oleh saksi pelapor;
8. Bahwa cek kosong yang tahap delapan ini adalah cek yang ditandatangani sendiri oleh pelapor dan nilai uangnya juga yang dibuat pelapor sendiri dan cek yang tidak bisa dicairkan tersebut sebenarnya saksi pelapor sudah mengetahui kalau uang di Rekening Bank BPD sudah habis dari saksi Heru setiawan selaku teman dan mitra kerjanya, sehingga dengan tipu muslihat dan kesepakatan jahat bersama saksi Heru setiawan dan saksi Ir. H.Mahrus Junaedi yang semuanya juga adalah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 52/PID/2022/PT YYK



pihak yang menggunakan Uang pada Rekening Bank BPD yang tidak memberikan laporan pertanggung jawaban kepada PT Telaga kuta cabang Yogyakarta, sebelum mereka dipersalahkan maka mereka bersepakat dengan cek giro tersebut digunakan buat melapor Terdakwa Musdi untuk menjadi pihak yang bertanggung jawab atas perjanjian yang mereka buat/perbuatan yang mereka lakukan atas PT Terlaga Kuta cabang Yogyakarta kepada pihak lain untuk menimbulkan utang, apakah atas nama Pribadi Terdakwa atau atas nama Perusahaan PT Terlaga Pasir Kuta Cabang Yogyakarta yang diwakili oleh Ir. H.Mahrus Junaedi sebagaimana dibuktikan dalam pengakuan para saksi-saksi, pelapor, Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti perjanjian Tambahan; sehingga dengan demikian artinya sebagai Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*), sebagaimana dimaksud dalam Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I, antara lain : Reg. No. 638. K / Sip / 1969 tanggal 22 Juli 1970 jo. No. 672.K / Sip / 1972 tanggal 18 Oktober 1972 jo. No. 951.K / Sip / 1973 tanggal 9 Oktober 1975 jo. No. 588 . K / Sip / 1975 tanggal 13 Juli 1976;

9. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 378 KUHP (Dakwaan Tunggal) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, menyatakan Unsur melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan hutang, unsur ini bersifat alternative dan harus dilakukan dengan sengaja.hal mana perbuatan itu tidak dilakukan denga sengaja melainkan karena tekanan dan perbuatan dari Saksi Heru Setiawan, saksi Dedy dili zulilianto dengan PT Elco Teknik Indonesia hal mana juga demi kepentingan Perusahaan yang didanai oleh Saksi pelapor, dan Terdakwa bersama saksi Heru Setiawan bertemu dengan Saksi Pelapor yang kesemuanya adalah pengelolah keuangan PT Telaga pasir kuta Cabang Yogyakarta yang telah disepakati oleh para pihak sehingga merupakan kewajiban bersama untuk suksesnya proyek yang dikerjakan;

10.sebagaimana diuraikan diatas yaitu :

- a) unsur penipuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi karena menguntungkan semua pihak terutama memberikan keuntungan paling besar kepada saksi pelapor dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 52/PID/2022/PT YYK



mengambil dana tersebut melalui cek giro tanpa pemberitahuan kepada terdakwa besarnya, sehingga faktanya tanpa ada yang dirugikan;

- b) unsur menghendaki, membujuk untuk memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan utang tidak terbukti dimana utang tersebut yang membuat adalah saksi Heru Setiawan, dan saksi Ir. H.Mahrus Junaedi yang membuat perjanjian tambahan dan meminta untuk pembiayaan dibayarkan dengan uang PT Telaga Pasir kuta Cabang Yogyakarta yang ada pada Saksi Pelapor sehingga bukan menggunakan uang Saksi pelapor yang sudah ditarik melalui cek giro sebelumnya, sehingga tidak ada perbuatan untuk menghapuskan utang terhadap PT Elco Indonesia yang sebenarnya telah melakukan wanprestasi terhadap PT Telaga Pasir Kuta Cabang Yogyakarta. Dengan cara ingin memboikot atau menggagalkan pekerjaan proyek tersebut yang dimiliki PT.Telaga Pasir kuta Cabang Yogyakarta yang telah bekerjasama dengan PT Elco Indonesia, menjadi celah bagi PT Elco Indonesia untuk menekan dan membuat Terdakwa tidak bisa tidak untuk mengakui utang dan membayar utang jika tidak sepakat pekerjaan akan diboikot sehingga perusahaan PT Telaga Pasir Kuta Cabang yogyakarta kena finalti dan mendapat kerugian besar, sehingga harus mengikuti kemauan PT Elco Indonesia yang telah bersepakat dengan saksi Heru Setiawan, dan saksi Ir. H.Mahrus Junaedi mengatas namakan PT Telaga Pasir kuta Cabang Yogyakarta;
- c) Unsur Mengetahui yang ia bujuk untuk melakukan utang dan untuk menghapuskan utang tidaklah terbukti sebagaimana penjelasan pada poin b diatas, sehingga pembukian tuduhan tersebut tidak terbukti;
- d) Unsur mengetahui, yang ia pakai menggunakan nama palsu atau keadaan palsu dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan kata kata bohong, unsur ini tidak terbukti dimana Terdakwa benar sebagai Pimpinan PT Telaga Pasir Kuta Cabang Yogyakarta yang bersepakat mengelolah perusahaan bersama saksi Heru Setiawan, dan saksi Ir. H.Mahrus Junaedi dan mengelolah keuangan bersama saksi Heru Setiawan dan Erwan Erya Wibawa (selaku pendana untuk mendapatkan peroyek dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 52/PID/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil keuntungan dari pekerjaan peroyek sebesar Rp2.781.111,600 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah) dari nilai total Rp11.661.969.000 (sebelas milyar enam ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) walaupun dikurang dengan nilai pembayaran sebesar Rp388.000.000,- masih tetap ada keuntungan untuk saksi pelapor dari penarikan sebesar Rp2.844.700.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Musdi Bin (alm) Mujiharjo tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 09 Juni 2022 Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smn yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Musdi Bin (alm) Mujiharjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Tunggal (Pasal 378 KUHP);
4. Menyatakan oleh karenanya Terdakwa Musdi Bin (alm) Mujiharjo dibebaskan dari Dakwaan / Segala Tuntutan Hukum (vrijspraak) atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa Musdi Bin (alm) Mujiharjo dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diuraikan secara panjang lebar tanggal 17 Juni 2022, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 52/PID/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara saksi Pelapor Erwan Erya Wibawa dengan Terdakwa Musdi Bin (alm) Mujiharjo selaku Kepala Cabang PT Telaga Pasir Kuta Wilayah Yogyakarta bukan masalah; Apakah saksi Pelapor Erwan Erya Wibawa yang telah mencairkan cek giro dari PT Telaga Pasir Kuta sebanyak 7 (tujuh) kali pencairan dengan nilai total sebesar Rp2.844.700.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dianggap lunas;
- Bahwa permasalahan antara saksi Pelapor Erwan Erya Wibawa dengan Terdakwa Musdi Bin (alm) Mujiharjo selaku Kepala Cabang PT Telaga Pasir Kuta Wilayah Yogyakarta adalah berkaitan dengan masalah proyek, maka berkaitan dengan hutang piutang, menurut saksi Pelapor, Terdakwa masih mempunyai hutang kepada Pelapor, sebaliknya Terdakwa menyatakan tidak ada lagi hutang kepada Pelapor, justru Terdakwa terdapat kelebihan bayar hutang kepada Pelapor, pada hal permasalahan sebenarnya adalah menyangkut cek Bank yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Pelapor, setelah jatuh tempo cek dicairkan ternyata dana tidak cukup;
- Bahwa tentang perselisihan besarnya perhitungan hutang pokok maupun bunga pinjaman yang disepakati oleh kedua belah pihak antara saksi Pelapor dengan Terdakwa, benar adalah masalah hubungan hukum keperdataan yang masih perlu pembuktian lebih lanjut oleh pihak-pihak dengan dokumen surat maupun saksi-saksi oleh karena itu tidak akan diputuskan dalam perkara pidana a quo;
- Bahwa inti pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah awalnya benar menyangkut perkara hutang piutang uang dengan jaminan cek sebanyak 2 (dua) lembar, yaitu cek Bank BPD DIY Nomor seri : AA 687799 Tanggal 15 Februari 2021 senilai Rp426.800.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan Nomor seri : AA687800, tanggal 15 Februari 2021 senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), cek tersebut atas nama PT Telaga Pasir Kuta yang ditandatangani oleh Terdakwa dan diserahkan kepada saksi Pelapor, pada saat jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2021 kedua lembar cek tersebut oleh saksi Pelapor dicairkan di Bank, namun ternyata kedua lembar cek tersebut ditolak oleh bank, dengan surat penolakan warkat cek tanggal 16 Februari 2021, dengan alasan saldo tidak cukup, hal ini telah cukup diuraikan secara teliti dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 52/PID/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diuraikan pada halaman 29 sampai dengan halaman 36, sehingga mengakibatkan kerugian secara materi bagi saksi Pelapor;

- Bahwa dari uraian diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, tentang terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum maupun putusan Hakim tingkat pertama, namun menyangkut hukuman pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama, hukuman yang dijatuhkan sudah cukup dirasakan adil, mengingat tanggung jawab Terdakwa dari aspek hukum pidana, Terdakwa masih ada kewajiban hukum untuk membayar hutang pokok maupun bunga pinjaman sesuai kesepakatan kedua belah pihak, tentunya jika saksi Pelapor menghendaki menuntut masih terbuka ruang dalam aspek perdata, dengan demikian memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama, maka Majelis menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tetap dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding karena sudah tepat dan benar baik fakta-fakta maupun yuridisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan menjadikan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 9 Juni 2022 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 107/Pid.B/2022/PN Smn tanggal 9 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Tedakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 oleh kami Joko Siswanto, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, Suntoro Husodo, S.H, M.Hum., dan Yap Arfen Rafael, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yudo Werdiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Suntoro Husodo, S.H, M.Hum.

Joko Siswanto, S.H, M.H.

Yap Arfen Rafael, S.H, M.H.

Panitera Pengganti;

Yudo Werdiningsih, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 52/PID/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)